

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan tentang tinjauan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi jumlah wajib pajak pemotong PPh Pasal 23 terhadap total jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan selama tahun 2019-2021. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar merupakan pemotong PPh Pasal 23. Selain itu, penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 tidak begitu ditargetkan secara menyeluruh, tetapi seluruh *Account Representative* di KPP Pratama Padang Satu tetap terus mengawasi secara intens dan menggali potensi pajak secara berkelanjutan terhadap transaksi-transaksi wajib pajak.
2. Berdasarkan jumlah SSP tahun 2019-2021, persentase tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan grafik yang meningkat setiap tahunnya. Walaupun demikian, SSP yang diterima pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19

yang mengharuskan wajib pajak untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas di luar rumah, sehingga menyebabkan berkurangnya transaksi oleh wajib pajak. Selain itu, persentase tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu tahun 2019-2021 bernilai 91,39%. Dapat diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.

3. Berdasarkan jumlah SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019-2021, tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan grafik fluktuasi yang mana persentase tertinggi pada tahun 2019, persentase terendah pada tahun 2020, dan terjadi peningkatan pada tahun 2021. Secara rata-rata, persentase tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu tahun 2019-2021 bernilai 93,66%. Jumlah SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan wajib pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 lewat aplikasi *e-Filing* secara mandiri tanpa harus mendatangi langsung ke lokasi KPP. Banyak dari wajib pajak yang masih belum paham dan mengerti akan hal tersebut, sehingga membuat mereka lalai dalam hal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas di antaranya kurangnya pemahaman wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang menyebabkan kurang patuh dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya; kondisi pandemi Covid-19 dan diiringi dengan munculnya peraturan-peraturan baru yang menyebabkan wajib pajak kebingungan; ditemukan data transaksi fiktif yang membuat munculnya biaya-biaya yang seharusnya tidak ada pada laporan keuangan; kurangnya pengawasan dan penggalan potensi dari *Account Representative* terhadap wajib pajak; gangguan yang sering ditemukan dalam aplikasi dan/atau situs pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23; dan wajib pajak lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

5. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya di antaranya menghimbau wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan; memberikan konseling terhadap wajib pajak; mengoptimalkan tugas dan fungsi dari *Account Representative* dalam menggali potensi wajib pajak yang diampui; menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang terlambat dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 23; dan pengkualisasian laporan keuangan wajib pajak.